

RESPONS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN ANGGARAN DID PADA PERIODE AWAL PANDEMI COVID-19

REGIONAL GOVERNMENT POLICY RESPONSES IN UTILIZING REGIONAL INCENTIVE FUNDS IN THE EARLY PERIOD OF THE COVID-19 PANDEMIC

Andi Setyo Pambudi

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Gedung Bappenas Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07, Kuningan, Setia Budi,
Kota Jakarta Selatan, 12920
Email: andi.pambudi@bappenas.go.id

disubmit: 29 Januari 2023, direvisi: 7 Juni 2023, diterima: 8 Juni 2023

ABSTRAK

Pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan dana transfer sangat signifikan membantu daerah dalam merespons keadaan. Pemanfaatan dana transfer, khususnya Dana Insentif Daerah (DID) menarik untuk dikaji mengingat kreativitas daerah di masa awal pandemi COVID-19 dilakukan hampir semua daerah dengan cara yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi ragam reaksi daerah dalam pemanfaatan anggaran DID di periode awal pandemi COVID-19, mengetahui permasalahan pembangunan yang didanai DID dari daerah dengan PPD terbaik, dan memperoleh masukan dalam perencanaan DID yang lebih adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan data melalui *focus group discussion* (FGD dengan peserta masing-masing tiga Bappeda Provinsi, Bappeda Kota, dan Bappeda Kabupaten pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019. Analisis menggunakan kombinasi *literature*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DID pada periode awal pandemi COVID-19 memberikan manfaat penting bagi daerah dalam kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi setempat di bidang pembangunan bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Selain itu, penelitian menemukan bahwa implementasi pemanfaatan DID di lapangan belum sepenuhnya berhasil optimal mendorong kemandirian daerah secara umum, informasi pagu DID yang terlambat diterima daerah, serta karakteristik daerah yang beragam dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor fundamental capaian *quality spending*.

Kata kunci: Dana Insentif Daerah; Evaluasi; Kebijakan; Penghargaan Perencanaan Daerah

ABSTRACT

During the COVID-19 Pandemic, transfer funds were significant in helping the regions respond to the situation. The use of transfer funds, especially the Regional Incentive Fund (RIF), is interesting to study, considering that regions applied creativity at the beginning of the COVID-19 pandemic in various ways. This study aims to obtain information on different regional reactions to the utilization of the RIF budget in the early period of the COVID-19 pandemic, to find out the development problems funded by the RIF from the regions with the best Regional Development Awards (RDA), and to obtain input for more adaptive RIF planning. The research method used is descriptive quantitative with data collection techniques through focus group discussions (FGDs with participants from each of the three Provincial, City, and Regency Development Planning Agencies that won the Regional Development Award/RDA) in 2020. The analysis used a combination of literature. The results showed that RIF in the early period of the COVID-19 pandemic provided significant benefits for the regions in policies that adapted to the local situation of development in the health sector and economic recovery. Furthermore, this research find that the field

implementation of RIF had not been comprehensively successful in promoting regional independence in general, the regions late received information on the budget ceiling, and the diverse regional characteristics and the availability of resources are fundamental factors in achieving quality spending.

Keywords: *Evaluation; Policy; Regional Incentive Fund; Regional Development Awards*

PENDAHULUAN

Pemerintah pusat menganggarkan dana transfer ke daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, otonomi desa, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, (Sari & Wikarya, 2021; Pambudi *et al.*, 2020). Salah satu bentuk dana ini adalah Dana Insentif Daerah (DID).

Desentralisasi fiskal melalui transfer dana pusat ke daerah memberi pengaruh signifikan terhadap dinamika pembangunan daerah (Sari & Wikarya, 2021; Oates, 1993). Dana ini akan optimal pada masa Pandemi COVID-19 ketika selaras dengan keinginan daerah dalam upaya pengembangan wilayah dengan potensi yang beragam (Matriksa, 2020). Dana insentif daerah adalah bagian penting sumber pembiayaan penanganan dan stimulus pemulihan (*recovery*) ekonomi di daerah pasca dampak pandemi COVID-19 (Sari & Wikarya, 2021; GoI, 2020; GoI, 2019). Tata kelola DID menjadi perhatian pemerintah mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga pengembangan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi.

Selaras dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah membutuhkan kapasitas


fiskal yang memadai agar dapat membiayai urusan wajibnya terkait dengan pelayanan dasar maupun hal lain. Dana transfer yang diberikan pemerintah pusat ke daerah menjadi pendapatan daerah yang dalam praktiknya menjadi bagian dari APBD (GoI, 2014; Sari, 2014).

Kinerja perekonomian di daerah salah satunya dipengaruhi dana DID mengingat secara umum anggaran daerah sendiri tidak memadai untuk mewujudkan target-target besar. Pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan dana transfer ini sangat signifikan membantu daerah dalam merespons keadaan. Pemanfaatan DID menarik untuk dikaji dalam rangka memotret kreativitas daerah yang beragam sebagai sumber pembelajaran yang berharga di masa awal pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 menjadi perhatian tersendiri mengingat saat direncanakan, DID 2020 belum memprediksi adanya bencana non alam ini. Selain itu, penyempurnaan formula penghitungan alokasi DID pada masa itu didesain untuk dapat mendorong kebijakan, inisiatif, inovasi, kreativitas, dan capaian keunggulan pemerintah daerah.

Kebijakan DID diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk lebih kreatif

dan inovatif dalam arti yang positif sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi dan keunggulan wilayahnya. Dana Insentif Daerah Tahun 2020 mensyaratkan 3 kriteria utama. Dana ini juga memiliki 9 kategori yang terbagi atas beberapa subkategori dengan penilaian mandiri/individual.



Gambar 1. Perkembangan DID 2017-2022
 (Sumber: Adriyanto, 2022)

Pada tahun 2020, ada kategori kinerja yang relatif baru seperti *creative financing*, ketepatan waktu pelaporan, *mandatory spending*, peningkatan investasi, dan peningkatan ekspor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 sudah memberi aturan agar dana DID dimanfaatkan untuk pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Prioritas dimaksud adalah yang mendukung tercapainya kinerja atas kelompok kategori yang memperoleh alokasi DID. Dana DID

tidak boleh dimanfaatkan untuk pendanaan kegiatan terkait: 1) Honorarium, yang dikecualikan jika melekat pada kegiatan seperti panitia kegiatan dan narasumber; dan 2) Perjalanan dinas, yang dikecualikan jika melekat pada kegiatan.

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana DID pada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019, diperlukan analisis mendalam tentang sintesis hasil implementasi dilapangan. Sintesis ini diharapkan dapat memberi pemahaman terkini tentang permasalahan, khususnya dalam kondisi wabah COVID-19 yang dampaknya merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Analisis ini untuk memberikan gambaran reaksi daerah yang dapat dijadikan landasan atau masukan dalam perencanaan DID secara umum yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai ragam reaksi daerah dalam pemanfaatan anggaran DID di periode awal pandemi COVID-19, mengetahui permasalahan pembangunan yang didanai DID dari daerah dengan terbaik PPD 2019, dan memperoleh masukan dalam perencanaan DID yang lebih adaptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan optimaliasi *FGD*

yang memanfaatkan *aplikasi zoom* dengan daerah penerima DID tahun 2020 pada alokasi tertentu untuk melihat implementasi lapangan terkait perubahan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan DID dalam masa pandemi COVID-19 dalam konteks evaluasi *on going* (GoI, 2017). Batasan penelitian FGD adalah hanya dilakukan pada sampel 9 pemda, khususnya pemerintah daerah pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019, yang terdiri dari masing-masing tiga Bappeda Provinsi, Bappeda Kota, dan Bappeda Kabupaten. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tabanan, Kota Semarang, Kota Denpasar, dan Kota Makassar.

Pemilihan narasumber untuk analisis didasarkan pada kaitan Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyelenggara PPD sekaligus sebagai salah satu cara peningkatan kualitas rencana pembangunan di daerah yang telah diberikan insentif dalam bentuk DID. Analisis ini juga dilakukan terhadap kebijakan relaksasi melalui *literature review* berbagai sumber jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bertujuan menyajikan sintesis informasi terkait pelaksanaan DID tahun 2020 dan adaptasinya terhadap perubahan situasi saat itu. Analisis dalam penelitian ini

adalah pada tahun 2020 sebagai periode tahun adanya pandemi COVID-19 memasuki Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Reaksi Daerah dalam Pemanfaatan DID pada Periode Awal Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memengaruhi segala aspek kebijakan pemerintah pada tahun 2020 (Pambudi *et al.*, 2020). Sejak terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah telah melakukan *refocusing* anggaran pada beberapa sektor termasuk diantaranya dana transfer dari kelompok DID. Pengurangan pagu anggaran melalui *refocusing* ini diarahkan untuk menanggulangi pencegahan COVID-19 serta mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi (Adriyanto, 2022).

Refocusing anggaran telah dilakukan beberapa kali melalui Peraturan Presiden 54/2020 serta Peraturan Presiden 72/2020. Berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, alokasi DID untuk kategori Penghargaan Pembangunan Daerah TA 2020 kepada Pemerintah Daerah pemenang PPD tahun 2019 memiliki alokasi seperti yang ditunjukkan tabel 1.

Tersedianya alokasi DID pada kelompok kategori lainnya termasuk DID tambahan menunjukkan bahwa kesembilan pemerintah daerah pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019 juga memiliki prestasi pengelolaan pembangunan daerah pada bidang lainnya termasuk juga

Tabel 1. Alokasi DID Pemerintah Daerah Pemenang PPD 2019

No.	Pemerintah Daerah	Alokasi DID	Alokasi DID lainnya	Kegiatan
1.	Provinsi Jawa Tengah	Rp8.340.465.000,00	Rp68.212.455.000,00	Digunakan untuk menunjang penguatan perencanaan daerah dari anggaran DID berbasis PPD yang diperoleh. Anggaran DID tambahan dimanfaatkan untuk pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai bagian prioritas daerah
2.	Provinsi Jawa Timur	Rp7.946.754.000,00	Rp80.192.097.000,00	Digunakan untuk menunjang pelayanan umum pemerintahan. Selain itu, DID juga dimanfaatkan untuk pengadaan beberapa alat dan perlengkapan penanggulangan pandemi COVID-19
3.	Provinsi Sumatera Selatan	Rp7.936.393.000,00	Rp40.221.649.000,00	Digunakan untuk memperkuat kapasitas perencanaan daerah dalam wujud pembinaan peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Selain itu, juga untuk membiayai penanganan COVID-19
4.	Kabupaten Tanah Datar	Rp8.133.248.000,00	Rp34.701.123.000,00	Digunakan untuk penanggulangan COVID19, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah, dan lainnya
5.	Kabupaten Temanggung	Rp8.091.805.000,00	Rp56.311.496.000,00	Digunakan untuk menunjang penguatan perencanaan daerah, penyusunan dokumen perencanaan, dan evaluasi
6.	Kabupaten Tabanan	Rp7.843.145.000,00	Rp87.490.362.000,00	Digunakan untuk memperkuat kapasitas perencanaan daerah berupa belanja langsung dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan
7.	Kota Semarang	Rp8.692.733.000,00	Rp114.971.389.000,00	Digunakan dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 serta pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19
8.	Kota Denpasar	Rp8.278.300.000,00	Rp85.367.717.000,00	Digunakan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19
9.	Kota Makassar	Rp 8.060.723.000,00	Rp74.623.320.000,00	Digunakan untuk penanganan COVID-19 dan menunjang infrastruktur

Sumber: Diolah dari Adriyanto, 2022; Bappeda Jawa Tengah, 2020; Bappeda Jawa Timur, 2020; Bappeda Sumatera Selatan, 2020; Bappeda Kabupaten Tanah Datar, 2020; Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020; Bappeda Kabupaten Tabanan, 2020; Bappeda Kota Semarang, 2020; Bappeda Kota Denpasar, 2020; Bappeda Kota Makassar, 2020

pandemi COVID-19 dengan DID tambahan kecuali Kabupaten Temanggung. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa dari sembilan Pemda pemenang PPD 2019 yang mendapatkan anggaran DID tahun 2020, Kota Semarang mendapatkan alokasi DID terbesar, baik dari kategori PPD maupun DID kategori lainnya. Sementara itu, Kabupaten Tabanan mendapat alokasi terkecil dari DID kategori PPD, yaitu sebesar Rp7.843.145.000,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memaksimalkan penggunaan DID kategori PPD untuk menunjang penguatan perencanaan daerah dari anggaran DID berbasis PPD yang diperoleh (Bappeda Jawa Tengah, 2020). Pemda ini hanya menggunakan anggaran untuk penguatan perencanaan daerah sebesar Rp7.620.971.000,00. Fokus pemanfaatan DID di provinsi ini tetap pada kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan untuk bidang yang sama. Pemerintah Provinsi ini juga memperoleh DID tambahan periode kesatu atas kinerja penanganan COVID-19 sebesar Rp7.000.000.000,00 (PMK 87/2020). Berdasarkan rujukan PMK 87 tahun 2020, pemerintah provinsi ini telah menggunakan DID tambahan tersebut untuk mendanai kegiatan pencegahan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi serta program lainnya yang menunjang prioritas daerah.

Sementara itu, Provinsi Jawa Timur memiliki alokasi DID berbasis PPD TA 2020 yang masuk dalam kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan dengan total anggaran sebesar Rp31.540.251.000,00 termasuk didalamnya alokasi DID berbasis PPD. Anggaran DID kelompok kategori ini digunakan untuk penguatan pelayanan umum pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bappeda Jawa Timur, 2020).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan DID tambahan periode kesatu dan ketiga dengan total anggaran sebesar Rp29.131.379.000,00. Dalam rujukan PMK 87/2020 dan PMK 151/2020, DID tambahan tersebut dapat dialokasikan diantaranya untuk mendukung penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi setelah wabah COVID-19. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan kegiatan-kegiatan untuk penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tidak hanya dari alokasi DID tambahan periode kesatu dan ketiga saja, tetapi dari anggaran DID kelompok kategori lainnya dengan total anggaran sebesar Rp34.171.113.000,00. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan DID tersebut untuk pengadaan beberapa alat dan perlengkapan penanggulangan pandemi COVID-19.

Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi DID untuk kategori PPD sebesar Rp7.936.393.000,00 sehingga

total DID Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2020 sebesar Rp24.588.391.000,00 (Bappeda Sumatera Selatan, 2020).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membagikan anggaran DID sesuai dengan tupoksi dan kinerja masing-masing perangkat daerah. Dana Insentif Daerah yang didapat dari PPD digunakan 100 persen untuk memperkuat kapasitas perencanaan daerah dalam wujud pembinaan peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas perencanaan daerah. Peran Dana Insentif Daerah TA 2020 bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangat bermanfaat pada masa pandemi COVID-19. Beberapa anggaran DID dialokasikan untuk mendukung penanganan COVID-19 diantaranya: 1) Anggaran DID kategori kualitas belanja modal kesehatan khususnya membantu dalam penanggulangan COVID-19; 2) Anggaran DID kategori penghargaan pembangunan daerah serta kategori SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) membantu pemulihan ekonomi secara tidak langsung; 3) Pemanfaatan DID tambahan TA 2020 berdasarkan PMK No. 114 Tahun 2020 sebesar Rp15.633.258.000,00 untuk penanggulangan COVID-19, diantaranya untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

Kota Semarang mendapatkan alokasi DID kategori penghargaan pembangunan

daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.692.733.000,00 yang termasuk bagian dari DID kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan (Bappeda Kota Semarang, 2020). Mekanisme Penggunaan DID di Kota Semarang tidak diatur dalam regulasi khusus sebagaimana Dana Transfer Ke Daerah (DTKD) lainnya. Penatausahaannya mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang ada dan mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan dan pelaporan DID yang melibatkan tim yang terdiri dari Bappeda, BPKAD, Bappenda, inspektorat, pejabat pengadaan barang dan jasa, bagian administrasi pembangunan serta perangkat daerah pelaksana DID.

Kontribusi DID Kota Semarang dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 sebesar 33 persen dari total DID Kota Semarang atau sebesar Rp34.048.487.000,00. Dari alokasi tersebut, sebanyak 48 persen diantaranya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan digunakan untuk mendanai kegiatan padat karya produktif baik berupa kegiatan konstruksi maupun non konstruksi, bantuan sosial berupa bahan baku produksi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perbaikan pasar-pasar, dan penyediaan protokol kesehatan di tempat umum.

Sementara itu, sebesar 52 persen dialokasikan untuk penanganan kesehatan yang digunakan untuk mendanai

pembangunan tempat isolasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19, penyediaan sarana prasarana alat kesehatan, obat dan vitamin penanganan COVID-19, serta pengadaan paket alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan ekstraksi otomatis.

Dana Insentif Daerah Kota Denpasar berkontribusi sebesar 4,5 persen dari total pendapatan Kota Denpasar dan berkontribusi sebesar 12 persen terhadap total belanja modal dan barang jasa (Bappeda Kota Denpasar, 2020). Anggaran DID Kota Denpasar dari kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan memperoleh alokasi sebesar Rp31.142.894.000,00 termasuk didalamnya merupakan kategori dari hasil PPD sebesar Rp8.278.300.000,00. Sebagian besar dana dari DID kategori PPD ini dialokasikan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Sementara itu, penggunaan untuk bidang perencanaan hanya dialokasikan sebesar Rp787.889.745,00 atau 9,5 persen dari anggaran DID kategori PPD tersebut. Penggunaan DID kategori lainnya dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang termasuk dalam kelompok kategori maupun yang bukan termasuk kelompok kategori. Anggaran DID memiliki peran penting untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Denpasar. Anggaran DID tahun 2020 Kota

Denpasar berbasis hasil PPD adalah sebesar Rp8.278.300.000,00, dimana sebanyak 90 persen dialokasikan untuk kategori kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Anggaran DID Kota Denpasar dimanfaatkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang dialokasikan ke beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan.

Kota Makassar memiliki alokasi anggaran DID TA 2020 yang sebagian besar digunakan untuk urusan diluar tema kategori. Sebagai contoh untuk infrastruktur, baik bidang pendidikan, perikanan maupun prasarana jalan. Anggaran DID dari kategori PPD dan kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan yang sebesar Rp29.675.994.000,00 hanya digunakan Rp296.175.000,00 atau hanya 1 persen dari alokasi anggaran (Bappeda Kota Makassar, 2020). Sebagian besar DID dialokasikan untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp20.376.756.000,00, infrastruktur sekolah sebesar Rp17.317.350.131,00 dan infrastruktur lainnya (pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan/TPI dan jalan) sebesar Rp20.095.380.869,00. Dari total pagu sebesar Rp58,99 miliar, hingga 16 Oktober 2020 telah terealisasi sebesar Rp20,90 miliar atau sebesar 35,44 persen. Dana Insentif Daerah memiliki peran penting bagi pembangunan di pemerintah Kota Makassar.

Kabupaten Tanah Datar mendapat anggaran DID berbasis PPD sebesar

Rp8.133.248.000,00 yang masuk pada kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan. Dalam penggunaannya, anggaran DID berbasis PPD tersebut digunakan oleh pemerintah daerah setempat untuk kegiatan lintas kelompok kategori. Anggaran tersebut digunakan untuk penanggulangan COVID-19, pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, penyediaan Bantuan Operasional Sekolah, dan lain-lain (Bappeda Tanah Datar, 2020). Hal yang unik di daerah ini adalah kegiatan yang menunjang perencanaan justru tidak dialokasikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memanfaatkan DID tambahan periode kedua (PMK 114/2020) sebesar Rp15.736.961.000,00 untuk kegiatan penanganan wabah COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1) Penyediaan sarana prasarana kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 yang meliputi pemeriksaan *suspect* COVID-19, rehabilitasi ruang isolasi, operasi dan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) serta bahan habis pakai dan biaya operasional karantina terpadu penanganan COVID-19; 2) Kegiatan *recovery* ekonomi.

Kabupaten Temanggung mendapat anggaran DID kategori PPD sebesar Rp8.091.805.000,00. Pada tahun anggaran 2020, kabupaten ini mengalokasikan DID kategori PPD untuk beberapa kegiatan lintas kategori. Anggaran DID berbasis PPD ini dialokasikan untuk kegiatan sesuai dengan

kategori perencanaan/kelompok kategori pelayanan umum pemerintah hanya sebesar Rp895.551.400,00 (Bappeda Kabupaten Temanggung, 2020). Sisa alokasinya dimanfaatkan untuk kegiatan diluar kelompok kategori pelayanan umum pemerintahan.

Berdasarkan PMK 114/2020 dan PMK 151/2020, Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan alokasi DID untuk kategori kinerja penanganan COVID-19 sehingga tidak ada program khusus penanganan COVID-19 secara langsung. Kabupaten Temanggung memanfaatkan anggaran DID (alokasi Perpres 72/2020) untuk mendukung secara tidak langsung program pemulihan ekonomi.

Kabupaten Tabanan memiliki alokasi DID dengan kategori Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) TA 2020 sebesar Rp7.843.145.000,00 yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lintas kategori (Bappeda Kabupaten Tabanan, 2020). Pemanfaatan DID berbasis PPD untuk mendukung bidang perencanaan daerah hanya sebesar Rp327.397.206,00 (4,2 persen). Proporsi alokasi DID kategori PPD ini relatif kecil digunakan untuk kelompok kategori yang sama. Sisa anggaran sebesar 95,8 persen digunakan untuk bidang kegiatan lainnya (lintas kategori). Dalam masa pandemi COVID-19, Kabupaten Tabanan telah melakukan *refocusing* termasuk alokasi dari sumber anggaran DID untuk belanja

tidak langsung dan belanja langsung bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi, serta penyiapan jaring pengaman sosial. Alokasi anggaran DID untuk penanggulangan COVID-19 pada Kabupaten Tabanan sebesar Rp27.408.440.514,00 dengan kegiatan diantaranya program pencegahan serta pengendalian penyakit menular; program pelayanan bidang kesehatan; dan program pelayanan kesehatan rujukan (Adriyanto, 2022; Bappeda Kabupaten Tabanan, 2020).

Perbaikan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui upaya mengurangi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan (pemerintah) dengan harapan konsumen/rakyat (Nordian & Hertianti, 2006). Anggaran DID dapat menjadi salah satu faktor pendorong daerah untuk mengoptimalkan penyediaan layanan dasar publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur).

Dana Insentif Daerah di Provinsi Jawa Tengah sangat bermanfaat untuk penanggulangan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Pemerintah provinsi ini telah memanfaatkan DID untuk penanggulangan wabah COVID-19 serta pemulihan ekonomi melalui beberapa kegiatan diantaranya: 1) Fasilitasi pemulihan ekonomi desa untuk masyarakat terdampak wabah COVID-19 dengan pemberian vaksin dan konsentrat pakan ternak; 2) Sosialisasi gerakan sehat melalui bersepeda/senam (komunitas/masyarakat umum); 3) Fasilitasi pemulihan ekonomi masyarakat petani

dengan pemberian alat pengolahan kopi; 4) Pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ekonomi kreatif dalam mengembangkan nilai tambah produk ekonomi kreatif; 5) Sosialisasi dan gerakan Bersih Indah Sehat dan Aman (BISA) kepada masyarakat dan pelaku pariwisata dan pemberian jenis bantuan alat-alat protokol kesehatan di 10 Daerah Tujuan Wisata (DTW); 6) Bantuan kepada masyarakat terdampak melalui pelatihan dan pemberdayaan UKM di masa wabah COVID-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memanfaatkan DID tambahan untuk mendukung penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi setelah wabah COVID-19. Pemerintah provinsi ini mengalokasikan anggaran DID-nya untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tidak hanya dari alokasi DID tambahan periode kesatu dan ketiga saja, tetapi dari anggaran DID kelompok kategori lainnya. Beberapa pemanfaatan DID yang menonjol di provinsi ini adalah untuk pengadaan beberapa alat dan perlengkapan penanggulangan COVID-19 seperti mobil BSL2 (*Bio Safety Level 2*) yang dilengkapi mesin PCR *automatic* dan pengadaan *reagen*; peralatan laboratorium PCR, peralatan kesehatan preventif dan kuratif COVID-19; pengadaan *hepta filter* dan *ventilator*, serta pengadaan alat kesehatan lainnya. Anggaran DID tersebut dialokasikan

Tabel 3.
 Penyaluran DID Tahap 1 untuk Penanggulangan
 Pandemi COVID-19

No	Alokasi Kegiatan	OPD Pelaksana	Anggaran (Rp)
1	Mobil (Bio Safety Level 2) yang dilengkapi mesin PCR <i>automatic</i> dan pengadaan <i>reagen</i>	RSUD dr. Saiful Anwar Malang	4.250.000.000
2	Peralatan laboratorium PCR dan kelengkapannya serta pengadaan <i>reagen</i>	RSU Haji Surabaya	4.250.000.000
3	Mobil (Bio Safety Level 2) yang dilengkapi mesin PCR <i>automatic</i> dan pengadaan <i>reagen</i>	RSUD dr. Soedono Madiun	4.250.000.000
4	Peralatan kesehatan preventif dan kuratif COVID-19 serta pengadaan <i>reagen</i>	RSJ Menur Surabaya	4.250.000.000
5	Pengadaan <i>hepta filter</i> dan <i>ventilator</i>	RS. Kusta Kediri	1.752.042.000
6	Promotif dan preventif	Dinas Kesehatan	1.500.000.000
7	Alat kesehatan	RS. Mangunharjo	1.000.000.000
8	Alat kesehatan	RS. Kusta Kediri	1.000.000.000
9	Alat kesehatan	RS. Paru Surabaya	6.747.178.700
10	Alat kesehatan	RS. Sumberglagah	5.171.892.300
Total			34.171.113.000

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Timur (2020), data diolah.

untuk penanganan pasien penyakit COVID-19 dan masyarakat yang terdistribusi sebarannya pada Rumah Sakit Umum Daerah meliputi RSUD dr. Saiful Anwar Malang, RSU Haji Surabaya, RSUD dr. Soedono Madiun, RSJ Menur Surabaya, RS. Kusta

Kediri, RS. Mangunharjo, RS. Kusta Kediri, RS. Paru Surabaya dan RS. Sumberglagah (Tabel 3).

Sementara itu, peran Dana Insentif Daerah TA 2020 bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga sangat bermanfaat pada masa pandemi COVID-19. Beberapa anggaran DID dialokasikan untuk mendukung penanganan COVID-19 diantaranya: 1) Anggaran DID kategori kualitas belanja modal kesehatan khususnya membantu dalam penanggulangan COVID-19; 2) Anggaran DID kategori perencanaan pembangunan daerah serta kategori SAKIP untuk membantu pemulihan ekonomi secara tidak langsung; 3) Pemanfaatan DID tambahan TA 2020 berdasarkan PMK No. untuk penanggulangan COVID-19, diantaranya untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

Kontribusi DID di Kota Semarang dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 sebesar 33 persen dari total DID yang didapat kota ini. Dari alokasi tersebut, sebanyak 48 persen diantaranya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19 dan digunakan untuk mendanai kegiatan padat karya produktif baik berupa kegiatan konstruksi maupun non konstruksi, bantuan sosial berupa bahan baku produksi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perbaikan pasar-pasar, serta penyediaan protokol kesehatan di tempat

umum. Sementara itu, sebanyak 52 persen dialokasikan untuk penanganan kesehatan khususnya untuk mendanai pembangunan tempat isolasi PDP COVID-19, penyediaan sarana prasarana alat kesehatan, obat dan vitamin penanganan COVID-19, serta pengadaan paket alat PCR dan ekstraksi otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran DID telah berkontribusi optimal bagi Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 serta pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 (Tabel 4).

Tabel 4
 Anggaran penanggulangan COVID yang bersumber dari DID TA 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pemulihan Ekonomi (48%)		
1	Padat karya produktif konstruksi (pengerukan pasar, perbaikan jalan, pengerukan saluran, pengerukan marka dan turus jalan)	6.491.071.000
2	Padat karya produktif non konstruksi (musisi, pelaku ekonomi kreatif, tenaga kebersihan tempat wisata)	
3	Bansos bahan baku produksi untuk UMKM	
4	Perbaikan pasar-pasar	
5	Penyediaan prasarana protokol kesehatan di pasar, halte, dan tempat wisata	
Penanganan Kesehatan (52%)		
1	Pembangunan tempat isolasi PDP COVID-19	17.557.416.000
2	Penyediaan sarpras alat kesehatan, obat-obatan dan vitamin penanganan COVID-19	
3	Paket alat PCR dan ekstraksi otomatis	
Total anggaran penanggulangan COVID-19 yang bersumber dari DID		34.048.487.000

Sumber: Bappeda Kota Semarang, (2020, data diolah)

Selain DTKD lainnya (misal DAK Fisik Bidang Kesehatan), anggaran DID telah membantu pemerintah daerah untuk dapat merespon pandemi COVID-19. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penggunaan dana DID adalah fokus pada penanganan COVID-19 (khususnya DID tambahan) dengan tetap memperhatikan prioritas daerah. Sumber anggaran DID disinergikan bersama program lainnya (sumberdaya) agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya.

Anggaran DID memiliki peran penting untuk penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Denpasar. Anggaran DID tahun 2020 Kota Denpasar berbasis hasil PPD adalah sebesar Rp8.278.300.000,00, dimana sebanyak 90 persen dialokasikan untuk kategori kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Anggaran DID di kota ini untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dialokasikan ke beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan. Semula DID kategori kesehatan ini adalah sebesar Rp10.390.635.000,00, namun dikarenakan prioritas saat ini adalah untuk penanganan COVID-19, maka DID untuk kelompok kategori peningkatan ekspor dan kategori kesehatan fiskal dialokasikan seluruhnya saat itu ke kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan bagi penanganan wabah COVID-19. Oleh sebab itu, total DID yang dikelola oleh Dinas

Kesehatan Kota Denpasar adalah sebesar Rp22.537.072.378,00. Dana Insentif Daerah tambahan juga dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, pencegahan COVID-19 dan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Sementara itu, DID juga memiliki peran penting bagi pemerintah Kota Makassar. Beberapa kegiatan dari anggaran DID telah dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 termasuk juga pemulihan ekonomi, diantaranya: 1) Penguatan layanan kesehatan; 2) Jaminan sosial; 3) Dukungan terhadap UMKM; 4) Pemulihan ekonomi; dan 5) Penciptaan lapangan pekerjaan. Mekanisme penggunaan DID di Kota Makassar untuk penanggulangan COVID-19 dimobilisasi oleh Bappeda dan Tim TAPD dengan melakukan verifikasi dan asistensi RKA/ Dokumen DPA perangkat daerah untuk memastikan alokasi dana pada program pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

Dana Insentif Daerah memiliki peran penting untuk mendukung penanganan COVID-19 di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten ini memanfaatkan DID tambahan periode kedua (PMK 114/2020) sebesar Rp15.736.961.000,00 untuk kegiatan penanganan wabah COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1) Penyediaan sarana prasarana kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 meliputi

pemeriksaan *suspect* COVID-19, rehabilitasi ruang isolasi, operasi dan pengadaan APD serta bahan habis pakai dan biaya operasional karantina terpadu penanganan COVID-19; 2) Kegiatan *recovery* ekonomi diantaranya berupa fasilitasi kelompok tani pembudidaya ikan; pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; peningkatan produksi dan produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk tanaman hortikultura; peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk perkebunan serta produk tanaman pangan; penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan; pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan, pembibitan dan perawatan ternak, pembinaan industri kecil menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri, serta pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas. Kegiatan-kegiatan dari alokasi DID tambahan tersebut berperan penting untuk mendukung program penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi saat wabah COVID-19 di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam PMK 114/2020 dan PMK 151/2020, Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan alokasi DID untuk kategori kinerja penanganan COVID-19 sehingga tidak ada program khusus penanganan COVID-19 secara langsung. Meskipun demikian, Kabupaten Temanggung memanfaatkan DID (alokasi Perpres

72/2020) untuk mendukung secara tidak langsung program pemulihan ekonomi diantaranya: 1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian; 2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian; 3) Program perencanaan dan pembangunan industri; 4) Program pengembangan ekspor; 5) Program pengelolaan persampahan TPS desa; 6) Program hubungan industrial; 7) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; 8) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; 9) Program pemasaran pariwisata; 10) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; 11) Program pengembangan iklim penanaman modal; serta 12) Program promosi penanaman modal. Program-program tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi Kabupaten Temanggung karena menyerap belanja pemerintah daerah yang cukup signifikan.

Sementara itu, hal berbeda dilakukan Kabupaten Tabanan. Dalam masa awal pandemi COVID-19, Kabupaten Tabanan telah melakukan *refocusing* termasuk alokasi dari sumber anggaran DID untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, serta penyiapan jaring pengaman sosial.

Saat ini rujukan penggunaan DID masih bersifat umum sehingga kesulitan untuk memberikan batas dalam keberhasilan

pengelolaan. Hal ini berlaku juga untuk DID kategori penghargaan pembangunan daerah. Tidak adanya pengawasan khusus sebagai pengendalian pemanfaatan DID berpeluang membuat pemerintah daerah kurang fokus memperhatikan *quality spending*. Hal ini juga berpeluang munculnya kompromi bersama internal legislatif dan eksekutif di daerah yang memunculkan *self interest* dalam penggunaan DID di lapangan. Hal yang perlu dipahami adalah pemanfaatan DID agak berbeda dengan dana transfer lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang proses dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan secara lebih berjenjang dan menggunakan sistem yang lebih mapan.

Pada sisi lain, besaran serta kategori perolehan anggaran DID setiap tahunnya cenderung tidak sama. Hal ini menyebabkan proyeksi pendapatan dan perkiraan pemanfaatan anggaran oleh daerah tidak dapat dilakukan secara akurat. Pengumuman alokasi DID bagi daerah sering terlambat sehingga penyusunan rencana pemanfaatan tidak dapat optimal sesuai sasaran. Selain itu, tidak adanya pengaturan khusus terkait bidang dan proporsi dalam pemanfaatan DID terlihat seolah menguntungkan daerah karena lebih fleksibel dalam pemanfaatan DID, namun disisi lain justru menimbulkan keraguan dalam pengajuan komitmen terkait rincian pemanfaatan DID dan implementasinya.

Meskipun aplikasi dalam tata kelola DID masih menyatu dengan ALADIN (Aplikasi Pelaporan DAK Non Fisik), namun untuk DID belum ada fasilitas *input* dari OPD pelaksana. Hal yang terjadi adalah tata kelola DID reguler hanya mengandalkan pengguna (*user*) dari BPKAD dan Bappenda sebagai pencatat, termasuk pelaporan terkait pemanfaatan, penyerapan maupun *progress* pelaksanaan DID.

Pemanfaatan dan tata kelola dana DID belum mengenal istilah *reward* dan *punishment* yang tegas. Hal ini berdampak pada pelaksana kegiatan tidak memiliki target pelaksanaan yang terukur. Petunjuk teknis DID juga terbit setelah proses penganggaran sehingga menjadi kendala dalam pengalokasian DID kedalam program/kegiatan yang sesuai dokumen perencanaan daerah. Secara umum pengalokasian yang ada masih disesuaikan dengan katagori kinerja DID tersebut dan OPD pengampunya. Terlambatnya informasi alokasi anggaran serta petunjuk pelaksanaan/teknis terkait penggunaan DID berdampak pada tidak optimalnya proses perencanaan dan penganggaran di daerah (Direktorat Dana Transfer Umum Kemenkeu, 2020).

Dana Insentif Daerah (DID) secara umum telah memberikan manfaat penting bagi daerah baik dalam upaya penanggulangan, pencegahan COVID-19 maupun pemulihan perekonomian pascapandemi. Sejak awal 2020 ketika

terjadinya wabah COVID-19, pemerintah telah melakukan *refocusing* anggaran yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah. Disisi lain, anggaran daerah untuk penanggulangan wabah COVID-19 terbatas sehingga daerah perlu memiliki anggaran lainnya untuk dapat menangani pandemi COVID-19.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa dalam kenyataannya, implementasi pembangunan dengan anggaran DID dilapangan belum sepenuhnya berhasil optimal mendorong kemandirian daerah secara umum. Kondisi geografis serta karakteristik yang beragam dan ketersediaan sumber daya yang tidak sama menjadi faktor fundamental upaya ini tidak berjalan dengan kualitas yang sama. Beberapa wilayah diketahui mempunyai rasio kemandirian fiskal yang cukup tinggi, namun sebagian besar yang lain justru terkesan makin bergantung pada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Permasalahan Pembangunan yang Didanai DID dan Masukan untuk Perencanaan Adaptif

Permasalahan perencanaan dan implementasi pembangunan berbasis anggaran DID pada pemerintah daerah pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) disajikan pada tabel 5 berikut.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara umum permasalahan pembangunan

yang dialami oleh pemerintah daerah adalah kondisi luar biasa yang belum dapat diantisipasi peraturan-peraturan yang lengkap dalam penggunaan DID.

Tabel 5.
 Permasalahan Perencanaan dan Implementasi Pembangunan berbasis Anggaran DID 2020 pada 9 Pemda Pemenang PPD 2019

No.	Pemerintah Daerah	Permasalahan
1.	Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada indikator keberhasilan yang jelas dalam mengelola DID. • Monitoring dan evaluasi pengelolaan DID yang masih lemah menyebabkan capaian DID belum terarah secara baik dan terstruktur.
2.	Provinsi Jawa Timur	Kurangnya waktu dalam penyesuaian/ <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran akibat diterbitkannya Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sehingga dana perimbangan yang ditransfer pada pemerintah daerah perlu juga disesuaikan.
3.	Provinsi Sumatera Selatan	Sulitnya pencapaian realisasi program/kegiatan pada perangkat daerah pada kondisi Pandemi COVID-19 karena belum ada aturan penggunaan alokasi DID secara jelas.
4.	Kabupaten Tanah Datar	Lambatnya informasi alokasi anggaran serta

No.	Pemerintah Daerah	Permasalahan
		petunjuk pelaksanaan dan teknis terkait penggunaan dana transfer ke daerah khususnya DID, sehingga proses perencanaan dan penganggaran belum dapat dilakukan secara optimal.
5.	Kabupaten Temanggung	Belum terdapat regulasi dan pelaksanaan teknis anggaran yang jelas sehingga dalam proses penganggaran belum dapat diimplementasikan secara optimal.
6.	Kabupaten Tabanan	Belum optimalnya integrasi monitoring dan evaluasi program-program dari alokasi DID dan dana transfer lainnya sehingga tidak efektif bagi daerah karena pelaporan DID masih terpisah.
7.	Kota Semarang	Tidak samanya besaran dan kategori perolehan DID setiap tahunnya, yang berdampak tidak dapat dilakukannya proyeksi pendapatan dan prakiraan pemanfaatan oleh daerah
8.	Kota Denpasar	Lambatnya informasi pagu alokasi DID sehingga tidak bisa diintegrasikan dengan SIPD
9.	Kota Makassar	Kurang sesuainya skema DID karena hanya kategori peningkatan ekspor yang mendukung indikator kinerja aspek daya saing daerah.

Sumber: Diolah dari Adriyanto, 2022; Bappeda Jawa Tengah, 2020; Bappeda Jawa Timur, 2020; Bappeda Sumatera Selatan, 2020; Bappeda Kab. Tanah Datar, 2020; Bappeda Kab.Temanggung, 2020; Bappeda Kab.Tabanan, 2020; Bappeda Kota Semarang, 2020; Bappeda Kota Denpasar, 2020; Bappeda Kota Makassar, 2020.

Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer membuka fakta bahwa memang secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berperan dominan sebagai sumber dana pembangunan di daerah. Pelaksanaan desentralisasi melalui DID pada masa awal COVID-19 dalam beberapa hal justru semakin meningkatkan *gap* ketidakmerataan atau *inequality* ketika juara sebuah penghargaan (mendapat *reward* alokasi DID) masih didominasi daerah-daerah yang sudah mapan secara ekonomi. Penyempurnaan tata kelola dana transfer secara berkala diharapkan dapat mengurai persoalan ini di masa depan.

Oleh karena itu ke depan diperlukan perencanaan dana insentif daerah yang adaptif terhadap perubahan, sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap perubahan dalam kebutuhan dan kondisi daerah. Dalam perencanaan dana insentif daerah yang adaptif, penting untuk mempertimbangkan dinamika perubahan yang mungkin terjadi dan memiliki fleksibilitas yang memadai untuk menyesuaikan alokasi dana.

Dengan pendekatan yang adaptif, diharapkan dapat merespons perubahan dengan lebih baik dan memastikan penggunaan dana yang efektif sesuai dengan kebutuhan daerah. Tabel 6 merangkum konsep dan langkah yang

disarankan dalam merencanakan dana insentif daerah yang adaptif.

Tabel 6.

Perencanaan DID yang Adaptif		
No.	Perencanaan DID Adaptif	Penjelasan
1	Analisis kebutuhan	Langkah strategis terkait ini adalah melakukan analisis mendalam terkait kebutuhan daerah. Diperlukan identifikasi sektor-sektor kunci dan prioritas pembangunan yang perlu didukung melalui dana insentif di daerah. Hal penting lainnya adalah perhatian pada faktor-faktor perubahan seperti perubahan demografi, ekonomi, dan lingkungan yang dapat memengaruhi kebutuhan daerah.
2	Penentuan tujuan dan indikator	Penetapan tujuan yang jelas dan terukur untuk dana insentif daerah adalah kunci perencanaan dana ini. Misalnya, meningkatkan akses pendidikan, mengurangi tingkat kemiskinan, atau memperbaiki infrastruktur. Diperlukan identifikasi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan tersebut.
3	Fleksibilitas anggaran	Untuk menciptakan adaptabilitas, perencanaan dana insentif daerah harus memperhitungkan alokasi anggaran yang fleksibel. Selain mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan saat ini, perlu juga menyisihkan sebagian dana sebagai cadangan untuk merespons perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini memungkinkan penyesuaian prioritas dan alokasi dana yang lebih cepat ketika perubahan terjadi.

No.	Perencanaan DID Adaptif	Penjelasan
4	Mekanisme pemantauan dan evaluasi	Perencanaan DID yang adaptif juga memerlukan mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana insentif daerah. Oleh karena itu disarankan untuk menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melacak kemajuan dan pencapaian tujuan. Dengan pemantauan dan evaluasi <i>on-going</i> yang baik, diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan yang mempengaruhi kebutuhan daerah dan mengambil tindakan yang tepat.
5	Keterlibatan dan konsultasi	Dalam merencanakan dana insentif daerah yang adaptif, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Dengan mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka, diharapkan dapat merespons perubahan dengan lebih baik. Melibatkan pihak-pihak terkait juga dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi inovatif dan memastikan penggunaan dana yang efektif.
6	Transparansi pelaporan	Hal yang tidak dapat diabaikan terkait DID adalah memastikan pelaporan yang transparan terkait dengan penggunaan anggaran ini. Penyelenggara/pemerintah perlu menyampaikan kepada publik mengenai alokasi dana, tujuan, kemajuan, dan hasil yang telah dicapai. Hal ini membantu membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dana Insentif Daerah pada periode awal pandemi COVID-19 memberikan manfaat penting bagi daerah melalui kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi setempat, khususnya pembangunan bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Implementasi pemanfaatan DID di lapangan belum sepenuhnya berhasil optimal mendorong kemandirian daerah secara umum. Selain itu, hal penting sebagai atensi daerah adalah persoalan informasi pagu DID yang terlambat diterima daerah.

Karakteristik daerah yang beragam dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor fundamental capaian *quality spending*.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan DID disarankan untuk direncanakan berbasis petunjuk teknis pelaksanaan yang adaptif terhadap perubahan dan operasional, yang mengatur tentang keadaan darurat seperti bencana, pandemi, dan lainnya
2. Informasi pagu dan alokasi DID diumumkan diawal sebelum penganggaran daerah agar pengalokasian dapat terintegrasi dengan SIPD. Dengan adanya integrasi di SIPD maka arah dan kebijakan dana transfer lebih mudah dikelola dan dimonitor dengan bahasa yang sama antara pusat dan daerah.

3. Perlunya perbaikan tata kelola DID berbasis integrasi pelaporan DID yang didukung monitoring dan evaluasi dengan alokasi dana transfer lainnya sehingga lebih efektif dan efisien karena daerah tidak perlu melaporkan terpisah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang mendukung pada tahap diskusi, penulisan dan penyediaan data/informasi dalam tulisan ini. Secara khusus penulis berterima kasih kepada Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah tahun 2019 yang menyediakan data dan informasi realisasi DID 2020, serta Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto. (2022). *Kebijakan DID 2022 dan Insentif Fiskal 2023 (Paparan Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan)*. Disampaikan dalam FGD Bappenas tentang Sharing Pemanfaatan Dana Insentif Daerah pada 10 Oktober 2022.
- Bappeda Jawa Tengah (2020). *Pemanfaatan DID Jawa Tengah Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Jawa Timur (2020). *Pemanfaatan DID Jawa Timur Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Sumatera Selatan (2020). *Pemanfaatan DID Sumatera Selatan Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Kota Semarang (2020). *Pemanfaatan DID Semarang Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Kota Denpasar (2020). *Pemanfaatan DID Denpasar Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Kota Makassar (2020). *Pemanfaatan DID Makassar Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Kabupaten Tanah Datar (2020). *Pemanfaatan DID Tanah Datar Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Kabupaten Temanggung (2020). *Pemanfaatan DID Temanggung Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas.
- Bappeda Kabupaten Tabanan (2020). *Pemanfaatan DID Tabanan Tahun 2020*. Disampaikan dalam *FGD Joint Review DID* Direktorat Pemantauan,

- Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan Daerah Bappenas.
Direktorat Dana Transfer Umum,
Kemenkeu. (2020). Progress Serapan
DID 2020 dan Kebijakan Dana
Insentif Daerah 2021. Disampaikan
dalam *FGD Joint Review DID*
Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan
Pengendalian Pembanguana Daerah
Bappenas. 19 Oktober 2021.
- GoI. (2020). *Perpres No. 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun
2020 – 2024*. Jakarta: Pemerintah
Indonesia.
- GoI. (2019). Undang-Undang Nomor 20
tahun 2019 tentang APBN 2020.
Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- GoI. (2017). *Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi
pembangunan Nasional*. Jakarta:
Pemerintah Indonesia.
- GoI. (2014). *Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah*. Jakarta: Pemerintah
Indonesia.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization
and Economic Development. *National
Tax Journal*, 46 (2), 237-243.
- Matriksa, B. (2020). Potensi Dana Insentif
Daerah Sebagai Salah Satu Sumber
Pendapatan Daerah Di Provinsi DKI
Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*.
Edisi 07 No. 02, April_Juni 2020,
p.39-48.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2006).
Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:
Salemba Empat.
- Pambudi, A.S., Manalu, G.S.L., &., Deni.
(2022). Evaluasi Pemanfaatan Dana
Insentif Daerah Berbasis Penghargaan
Pembangunan Daerah pada Provinsi
Jawa Tengah, Bengkulu dan Jawa
Timur. *Jurnal Kebijakan*
Pemerintahan, 5(2), 1-11.
<https://doi.org/10.33701/jkp.v5i2.2679>
- Pambudi, A.S., Masteriarsa, M.F., Wibowo,
A.D.C., Amaliyah, I & Ardana, A.K.
(2020). Strategi Pemulihan Ekonomi
Sektor Pariwisata Pasca COVID-
19. *Majalah Media Perencana*, 1(1),
1-21. ISSN: 2548-8732.
<https://lnkd.in/evTtKXC>.
- Sari, M.M., & Wikarya, U. (2021).
Pemetaan Statistika Pengalokasian
Dana Insentif Daerah Berdasarkan
Karateristik Daerah. *Jurnal Indonesia
Sosial Sains*. Vol. 2 No. 3 Maret 2021.
- Sari, R. (2014). Impact of Fiscal
Decentralization Policy on
Disadvantaged Regions in Indonesia
(Dampak Kebijakan Desentralisasi
Fiskal pada Daerah Tertinggal di
Indonesia). *Jurnal Ekonomi dan
Kebijakan Publik*, 5(1), 79–99.